

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Dani Atmaja

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja
Email: dani.atmaja2008@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: <i>Problem Financing, Islamic Banks</i> Article History Received: Aug. 03, 2024; Reviewed: Aug. 07, 2024; Accepted: Aug 08, 2024; Published: Aug. 13, 2024;	<i>The purpose of this research is to understand problematic financing in Islamic banking and how to handle it. The writing method uses qualitative literature, by collecting references from literature as well as laws and government regulations regarding banking. From the search conducted, the conclusion is found. The existence of problematic financing in Islamic banks will result in reduced or decreased bank income. From the national side, it can reduce the bank's contribution in performing its intermediary function so that it cannot contribute to economic development and growth. Overcoming non-performing financing can be done through gradual settlement by the bank itself with a persuasive approach. If the first stage has been carried out, then the next steps and stages can be used, including settlement through debt collectors, settlement through auction offices, settlement through judicial bodies (al-qadha), settlement through arbitration bodies (tahkim) and settlement through the Directorate General of Receivables and State Auctions (DJPLN) for state-owned banks..</i>
	Abstrak
Kata Kunci Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah	Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah serta bagaimana cara menanganinya. Metode penulisan menggunakan kualitatif literatur, dengan mengumpulkan referensi dari literatur serta undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai perbankan. Dari penelusuran yang diadakan ditemukan kesimpulan. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.
	Copyright ©2024 by Dani Atmaja; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* (NPF), yang di bank konvensional sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaan.

Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5 persen. Pada Desember 2015, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar 4,84 persen atau Rp 7,456 triliun dari total pembiayaan Rp 153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF bank syariah mengalami penurunan tipis. Pada Desember 2014 NPF BUS dan UUS tercatat 4,95 persen, atau Rp 7,320 triliun dari total pembiayaan Rp 147,944 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2015,16). Sedangkan untuk BPRS, NPF tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding 2014. Apabila pada tahun 2014, total NPF BPRS sebesar 7,89 persen dari total pembiayaan sebesar 5.004.909 juta, maka pada akhir 2015, NPFnya sebesar 8,20% dari total pembiayaan sebesar 5,765,171 juta. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015,16).

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi (Atmaja, 2024).

Oleh karena itu, dikaitkan dengan tujuan dan kemanfaatan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini akan membahas persoalan-persoalan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank-bank khususnya oleh bank-bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber referensi dari jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel.

HASIL PENELITIAN

Idealnya, pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah bisa berjalan dengan lancar. Nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada tidak atau kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak bank syariah dan tidak menutup kemungkinan kerugian pada pihak nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Pengelolaan

Bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui *restrukturisasi* pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah di samping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat *universal* yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran;
 - b) Perubahan jumlah angsuran;
 - c) Perubahan jangka waktu;
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - f) Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*),
Yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b) Konversi akad pembiayaan;
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:

1. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah;
2. Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih

nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal *mudharabah* dari BUS atau UUS.

Bank hanya dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *restrukturisasi* pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai. Hal ini akan dapat terlaksana jika semua bukti di dokumentasikan dengan baik. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan *restrukturisasi* dilakukan apabila nasabah masih mempunyai *i'tikad* baik dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika tidak, maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

Muhammad mengartikan pembiayaan lebih pada pembiayaan dari lembaga keuangan kepada nasabah. Sementara *financing* (pembelanjaan) adalah dalam kerangkang mendukung investasi yang telah direncanakan sendiri atau orang lain. (Muhammad, 2005: 304) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. (Antonio, 2001: 60).

Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai *I Believe, I Trust*, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Veitzal Rifai dan Andria Pertama, 2008: 3). Dalam Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, sebagaimana UU No 10 tahun 1998.

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh* dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*.

Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPF), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah atau NPF adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah (Lewis dan Algout, 2001:48), 1). Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga, 2). Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat, 3). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram), 4). Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian), 5). Penyediaan *Tafakul* (Asuransi Islam).

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara *mikro* (bagi bank dan nasabah) maupun secara *makro* (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d) CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan, maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h) Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Lewis dan Algaoud, 2001:48).

4. Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai

beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal yang berasal dari pihak bank, yaitu: kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*), perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*, dan lemahnya supervisi dan *monitoring*.

Adapun faktor eksternal yang lain, yakni: karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, meninggalnya *key person*, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Sedangkan faktor fiktif merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank. Bentuk-bentuk manipulasi yang pernah terjadi adalah sebagai berikut (Ibrahim dan Rahmati, 2017 : 77-78) :

5. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 dan PBI No. 10/24/PBI/2008). Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu, golongan I Lancar (*current*), golongan II Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), golongan III Kurang Lancar (*substandard*), golongan IV Diragukan (*doubtful*), dan golongan V Macet (*loss*).

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah, maka pembiayaan digolongkan kepada:

- a. **Lancar**, apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. **Dalam Perhatian Khusus**, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. **Kurang Lancar**, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan

agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

- d. **Diragukan**, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. **Macet**, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

6. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa: a). Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar; b). Margin/Bagi hasil/*fee* tidak dibayar; c). Membengkaknya biaya yang dikeluarkan; dan 4). Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*). Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPF*), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

7. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/Macet

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif* adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).

SIMPULAN

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermediasinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPF*).

Secara garis besar, penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan, penyelesaian melalui badan arbitrase dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, D. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Sumsel Babel Menggunakan Metode RGEK Tahun 2022. *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, 1(1), 51-58.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta.
- Asmaini. 2018. *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, FEBI IAIN Bengkulu: Al Intaj, Vol. 4 No. 2.
- Buchori, Nur S. 2012), *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media.
- Darus, Mariam. 1997. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Azharsyah., Arinal Rahmati., "Analsis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Iqtishadia*, Vol.10 No.1, 2017.
- Lewis & Algout. 2001. *Perbankan Syariah Prinisp, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana

diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sjahdeini, Sutan Remy. Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum. Jakarta: Grafiti, 1997.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ubaidillah. *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah : Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*. FEBI IAIN Purwokerto, el-JIZYA, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018.

Undang-Undang No. tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Veitzal Rifai dan Andria Pertama, 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

